

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELANGGARAN YANG BERAT TERHADAP HAM¹

Oleh : Febriyanto Ricart Rincap²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang perlindungan bagi korban pelanggaran berat terhadap HAM dan bagaimana praktek perlindungan bagi korban pelanggaran berat terhadap HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perlindungan korban pelanggaran yang berat terhadap HAM telah dijamin, sebagaimana yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum Internasional, yaitu Pasal 9 ayat (5) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Eropa dan Pasal 34 UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. 2. Praktek perlindungan korban pelanggaran HAM yang berat sendiri dipengaruhi oleh kesadaran Negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi sesuatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Kata kunci: Korban, Pelanggaran berat, HAM.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Dr. Folra P. Kalalo, SH, MH; Djoly A. Sualang, SH, MH. 080711381

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan Hak Asasi Manusia merupakan bahan perbincangan yang sangat menonjol akhir-akhir ini. Hal ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, karena dimensi pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat internasional dan nasional sangat besar. Masalah Perlindungan Hukum bagi korban pelanggaran yang berat terhadap HAM, juga merupakan salah satu dari permasalahan HAM yang menjadi wacana dan Agenda utama PBB saat ini, dimana alasan terbentuknya PBB adalah untuk mengatasi permasalahan pelanggaran HAM. Sehingga PBB sangat diharapkan untuk dapat mengambil andil dalam menuntaskan permasalahan pelanggaran yang berat terhadap HAM yang dalam hal ini dikhususkan pada masalah perlindungan hukum bagi korban. Namun, seringkali kita lupa bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya seringkali tidak dihiraukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, keselamatan, baik dirinya sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya, atas kesaksian mereka.³ Pentingnya pemberian perlindungan kepada korban juga diungkapkan oleh Arif Gosita. Menurut Arif Gosita: "si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi juga memainkan peran penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikueni,

³ Rocky Marbun, "Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum", Visimedia, Jakarta, 2010, hal.86

dan deviasi.”⁴

Keberadaan korban sangatlah penting dalam proses penegakkan HAM, karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan HAM sangat diperlukan peran dari korban itu sendiri, baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlindungan korban harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh terutama pada kasus pelanggaran HAM yang berat. Sesuai dengan yang dituliskan dalam pasal 6 UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan dan hak asasi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, jika karena kehadirannya membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya di pemeriksaan depan persidangan.

Perlindungan terhadap korban sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Nasional, serta peraturan pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, masalah tentang perlindungan korban juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, serta UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 3 ayat (3) UU No.19 tahun 1999

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal.63.

tentang HAM yang menegaskan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.⁵ Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menerangkan secara jelas bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.⁶ Salah satu peraturan yang mengatur masalah hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah RI No.2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat, disebutkan bahwa setiap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.⁷

Selain peraturan perundang-undangan nasional, masalah ini juga di atur dalam konvensi-konvensi, serta statuta-statuta internasional. Masalah tentang perlindungan korban dimuat dalam pasal 68 ayat (1) Statuta Roma mengenai perlindungan korban dan saksi yang menjelaskan bahwa: *The court shall take appropriate measures to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victim and witnesses.* (pengadilan harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi keamanan, fisik, dan kesejahteraan psikologis, martabat dan privasi dari korban dan saksi).⁸ Seperti juga yang tercantum

⁵ *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2010, hal.4.

⁶ *Ibid*, hlm.73.

⁷ *Ibid*, hlm..130.

⁸ *Mahkamah Internasional: Statuta roma, Hukum acara, dan unsur-unsur kejahatan*, ELSAM, 2007, hal.78.

dalam pasal 12 (b), *basic principle and guidelines on the rights to a remedy and reparation for victims of gross violation International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, menjelaskan bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan ketidaknyamanan kepada korban dan melindungi terhadap gangguan yang melanggar hukum dan privasi mereka sebagai korban dan memastikan keselamatan mereka dari intimidasi dan pembalasan serta keluarga mereka dan saksi, sebelum, selama dan setelah peradilan administrative atau proses lainnya yang mempengaruhi kepentingan korban.⁹

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aturan hukum tentang perlindungan bagi korban pelanggaran berat terhadap HAM?
2. Bagaimana praktek perlindungan bagi korban pelanggaran berat terhadap HAM?

C. METODE PENELITIAN

Secara terperinci, metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah: Metode penelitian Normatif (kepuustakaan) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi, sebagai berikut:

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat

umum, kemudian dibahas menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum

PEMBAHASAN

A. ATURAN HUKUM TENTANG

PERLINDUNGAN BAGI KORBAN

PELANGGARAN BERAT TERHADAP HAM

Beberapa instrumen hak asasi manusia mengacu pada “hak untuk memperoleh restitusi sesuai dengan undang-undang” (pasal 10 konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia) yang lebih khusus atau “hak untuk mendapatkan kompensasi yang memadai” (pasal 21 (2) piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat). Yang lebih khusus adalah ketentuan pasal 9(5) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan pasal 5(5) Konvensi Eropa tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar, yang mengacu pada “hak atas kompensasi yang dapat diberlakukan”. Demikian juga halnya dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT = *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Konvensi ini mengandung ketentuan yang memberikan korban penyiksaan suatu penggantian dan hak yang dapat diberlakukan untuk suatu kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin (pasal 14(1)). Juga, Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*Declaration on the Protection of All Persons from enforced Disappearance*) memberi kepada korban penghilangan paksa dan keluarganya suatu penggantian dan kompensasi yang memadai, termasuk

⁹ Lihat, “*Basic Principle and Guideline on The Rights to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*”.

¹⁰ Soekanto soerjono, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.13.

sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin (pasal 19).¹¹

Demikian pula, dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 (ICCPR) memperluas hak-hak korban. Pasal 2 (3) menyatakan bahwa setiap Negara Pihak ke menyanggupi ICCPR untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b. Memastikan bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus memiliki hak-hak dalamnya yang ditentukan oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang kompeten, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum dari Negara, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan hukum;
- c. Memastikan bahwa pihak berwenang harus menegakkan pemulihan tersebut saat diberikan.¹²

Pemenuhan hak atas kompensasi dan restitusi diatur dalam UU No.26 tahun 2000 telah dipraktekkan dalam pengadilan HAM. Hukum acara pengadilan HAM yang digunakan selama tidak diatur khusus, mengacu pada ketentuan KUHAP. Akibatnya, prosedur pengajuan kompensasi dan restitusi juga mengacu pada ketentuan dalam KUHAP. Mekanisme KUHAP dalam pemenuhan hak-hak korban menggunakan mekanisme tuntutan ganti kerugian dengan permintaan penggabungan perkara pidana dengan klaim kerugian. Pasal 98 ayat (1) KUHAP

mengatur bahwa dalam satu perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara itu. Pengertian tentang "orang lain" berdasarkan penjelasan pasal 98 adanya mencakup tentang korban.¹³

Selain mekanisme KUHAP, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2002 juga mengatur tentang mekanisme atau tata cara pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Namun, ketentuan dalam PP tersebut merupakan pengaturan yang hanya merujuk pelaksanaan kompensasi dan restitusi setelah adanya putusan dari pengadilan yakni eksekusi atas putusan "kompensasi" dan "restitusi" kepada korban. Perlu ditambahkan disini bahwa UU No. 13 tahun 2006, dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi atau restitusi. Ketentuan ini memunculkan mekanisme baru dalam prosedur pengajuan hak atas kompensasi atau restitusi yakni terlibatnya LPSK dalam prosedur pengajuan. Pengaturan tersebut menunjukkan dua penafsiran, yakni; pertama, bahwa tuntutan ganti kerugian (kompensasi dan restitusi) hanya bisa diajukan oleh korban melalui LPSK. Kedua, korban dapat mengajukan ganti kerugian melalui LPSK, dan dapat juga mengajukan ganti kerugian dengan prosedur yang lainnya misalnya KUHAP. Untuk memastikan prosedur baku, perlu keselarasan dengan regulasi yang lainnya misalnya dengan KUHAP dan PP No. 3

¹¹ *Ibid.*, hlm.20.

¹² Bassiouni Cherif, *Op.Cit.* hlm.214.

¹³ <http://makalah-hukum.blogspot.com/2007/07/praktik-kompensasi-dan-restitusi-di.html>, akses 06-08-2012

tahun 2002. Jika tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas kompensasi dan restitusi ini maka kemungkinan akan menimbulkan kebingungan bagi korban, tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan kompensasi dan restitusi.¹⁴

Istilah perlindungan korban dan saksi secara jelas dinyatakan dalam pasal 34 UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ayat 1 menyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat 2 menyatakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Dan ayat yang ke-3 menyatakan ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

Dalam pasal 5 UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah menjelaskan tentang hak-hak mereka, diantaranya:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. mendapatkan informasi atas perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sedangkan dalam pasal 6 menerangkan korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan psiko-sosial.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban adalah PP No.2 tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban, saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁶

Menurut pasal 2 dan pasal 4 PP No.2 tahun 2002, menjelaskan tentang:

Pasal 2:

- (1) setiap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- (2) perlindungan oleh aparat penegak

¹⁴ <http://makalah-hukum.blogspot.com/2007/07/praktik-kompensasi-dan-restitusi-di.html>, akses 06-08-2012

¹⁵ Undang-undang HAM, *Op.Cit*, hal.73.

¹⁶ *Ibid*, hlm.129.

hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 4:

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b) Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

B. PRAKTEK PERLINDUNGAN BAGI KORBAN PELANGGARAN BERAT TERHADAP HAM

Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi sesuatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia akan mempunyai kekebalan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.¹⁷

Dalam kasus Furundzija (IT-95-17/1-T) di Ruang Persidangan ICTY ditentukan bahwa dalam keadaan tertentu, misalnya di mana korban sudah ditahan, adalah tidak

mungkin korban bisa memberi izin yang riil (benar), sehingga persetujuan ini tidak menjadi elemen yang diperlukan. Walaupun di kasus Kunarac Ruang Persidangan ICTY mengkritik Peraturan No. 96(ii) karena peraturan tidak konsisten dengan pengertian tradisional pemerkosaan. Sebenarnya majelis hakim di kasus ini menyatakan bahwa Peraturan ini tidak dapat diartikan bahwa 'wajib pembuktian' (*onus of proof*) sudah terbalik sehingga terserah terdakwa untuk membuktikan persetujuan tersebut.

Pelanggaran HAM yang pernah terjadi pada masa Orde Baru dan Masa Reformasi adalah kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur tahun 1999 dan pelanggaran HAM berat Tanjung Priok tahun 1984 yang ditangani oleh pengadilan HAM Ad-hoc Jakarta Pusat. Sedangkan, kasus pelanggaran HAM Abepura (Papua) tahun 2001 ditangani oleh Pengadilan HAM Makassar.¹⁸ Begitu banyak kasus pelanggaran HAM "sebelum" dan "sesudah" terbit UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kejaksaan agung tidak pernah mampu melimpahkannya ke pengadilan HAM sehingga existensi pengadilan HAM di Indonesia bagaikan "hiasan" yang melengkapi norma hukum pelanggaran HAM tanpa makna. Contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah selesai diselidiki oleh komnas HAM yang belum ditindaklanjuti oleh kejaksaan agung seperti kasus pelanggaran HAM Trisakti semanggi I dan II, kerusuhan mei 1998, kasus daerah operasi militer (DOM) di aceh, kasus waisor, kasus wamena di papua, kasus talangsari di lampung, penculikan aktivis, tahun 1997/1998, dll.¹⁹

Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-timur memeriksa dan mengadili 18 (delapan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Binsar Gultom, *Op.Cit*, hal.254

¹⁹ *Ibid.* hlm.271

belas) orang terdakwa yang dibagi menjadi 12 (dua belas) berkas perkara. Secara keseluruhan para terdakwa didakwa dan dituntut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi menjelang dan setelah jajak pendapat di tiga wilayah di Timor-timur, yaitu Dili, Covalima dan Liquisa.

Tuntutan ganti kerugian korban ini terdapat dalam pengadilan HAM ad hoc dalam kasus pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok 1984. Yaitu Abilio Soares; Timbul Silaen; Herman Sedyono dkk (Lilie Koeshadianto, Gatot Subiyaktoro, Achmad Syamsudin Dan Sugito); Eurico Guterres; Soedjarwo; Endar Priyanto; Adam Damiri; Hulman Gultom; M Noer Muis; Jajat Sudrajat; Tono Suratman dan Asep Kuswani dkk (Adios Salova, Leonito Martins). Dari 18 orang terdakwa ini, 12 orang dinyatakan bebas dan 6 orang lainnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran ham yang berat dan dijatuhi pidana. Namun, putusan pengadilan, baik yang menyatakan bebas maupun bersalah, semuanya mengakui bahwa peristiwa pelanggaran ham berat Timor-timur telah mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil yang banyak, baik harta maupun nyawa, laki-laki dan perempuan.

Pengadilan HAM Tanjung Priok memeriksa dan mengadili 14 orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa pelanggaran ham Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Dari 14 orang terdakwa tersebut, 12 orang dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran ham yang berat dan dijatuhi, dan 2 orang terdakwa lainnya dinyatakan tidak terbukti bersalah. Dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok praktik mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut diterapkan secara progresif oleh Pengadilan, terutama dalam Putusan Sutrisno Mascung, dimana dalam amar

putusan pengadilan yang secara tegas mencantumkan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Signifikansi diakuinya hak-hak korban tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan yang dikemukakan majelis hakim dalam memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban, yakni :

1. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.
2. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
3. Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.
4. Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan korban pelanggaran yang berat terhadap HAM telah dijamin, sebagaimana yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum Internasional, yaitu Pasal 9 ayat (5) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Pasal 5 ayat (5) Konvensi Eropa dan Pasal 34 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
2. Praktek perlindungan korban pelanggaran HAM yang berat sendiri dipengaruhi oleh kesadaran Negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal

terjadi sesuatu pelanggaran terhadap kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada para korban.

B. SARAN

1. Meskipun telah tercantum dalam berbagai instrumen hukum baik Internasional maupun Nasional, namun masih terdapat kekurangan dimana standar dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan hak-hak mereka harus di rincikan sejelas mungkin. Maka disarankan agar perhatian pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran yang berat terhadap HAM harus mendapatkan perhatian khusus.
2. Setiap Negara harus meningkatkan prosedur disiplin, administrative, sipil dan kriminal yang cepat dan efektif, dengan yurisdiksi universal untuk pelanggaran yang berat terhadap HAM yang merupakan kejahatan paling kejam menurut Hukum Internasional. Dengan demikian, efektifitas dalam pemberian pemulihan bagi korban kan semakin membaik. Disamping itu, para pelaku pelanggaran yang berat terhadap HAM dapat diberi hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Utomo
- Effendi, Masyhur. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*,. Jakarta: Ghalia Indonesia
- El-Muhtaj, Madja. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Bahan Ajar Hukum dan HAM*
- Gosita, Arief. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer
- Gultom, Binsar. 2009. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan darurat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Marbun, Rocky. 2010. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syahmin. 1985. *Hukum Internasional Humaniter*, Bandung: CV Armico
- Tim ELSAM. 2012. *Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan*. Jakarta: ELSAM.
- Theo Van Boven. 2002, *Study Concerning The Rights To Restitution, Compensation, And Rehabilitation For Victims Of Gross Violations Of Human Rights And Fundamental Freedoms*, Jakarta: ELSAM
- Thontowi, Jawahir., Iskandar, Pranoto. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama

SUMBER LAIN:

- Bassiouni, M. Cherif. 2006. *International recognition of victims rights*, Oxford University Press, 203-279, dalam hrlr.oxfordjournals.org [April 2010]

Baumgartner, Elisabeth. 2008. *Aspects of victim participation in the proceedings of the International Criminal Court*. International Review of the Red Cross volume 90 number 870

Newcombe, Hanna. *Essays on World Affairs: Book 2*

Mahkamah Internasional: Statuta roma, Hukum acara, dan unsur-unsur kejahatan, ELSAM, 2007

REDRESS TRUST. *Victims Of Torture And Access To Justice*

Widodo, Supriyadi., Wagiman, Wahyu., Abidin, Zainal. 2005. *Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Statuta Roma*. Jakarta

UNDANG-UNDANG:

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

INTERNET:

http://id.wikipedia.org/wiki/Genosida_Rwanda

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_Srebrenica

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Kotor

<http://makalah-hukum.blogspot.com/2007/07/praktik-kompensasi-dan-restitusi-di.html>, akses 06-08-2012

International Covenant on Civil And Political Rights,
<http://www.2ohchr.org/English/law/ccpr.htm>